



ASET, LIABILITAS DAN EKUITAS

Rohmah Tulaila, S.Ak
Dr. Mahameru Rosy Rochmatullah, SE., M.Si

ASET, LIABILITAS DAN EKUITAS

Buku ini secara keseluruhan akan mengulas mengenai konsep aset, liabilitas dan ekuitas. Materi yang akan di bahas lebih mendalam adalah pengadaan aset, pelaporan, pengukuran, penilaian dan pengungkapan Aset, dalam hal konsep liabilitas dan ekuitas dibahas secara mendetail.

Buku ini tepat dibaca maupun dimiliki sebagai bahan referensi bagi kalangan umum, praktisi, serta mahasiswa yang ada di program akuntansi aset. Buku dapat digunakan sebagai acuan praktek bagi para praktisi akuntan dalam mendalami dan mempelajari aset, liabilitas dan ekuitas.

ASET, LIABILITAS DAN EKUITAS

**Rohmah Tulaila, S.Ak
Dr. Mahameru Rosy Rochmatullah, SE., M.Si**



PENERBIT CV.EUREKA MEDIA AKSARA

ASET, LIABILITAS DAN EKUITAS

Penulis : Rohmah Tulaila, S.Ak
Dr. Mahameru Rosy Rochmatullah, SE., M.Si

Desain Sampul : Ardyan Arya Hayuwaskita

Tata Letak : Leli Agustin

ISBN : 978-623-120-176-8

Diterbitkan oleh : **EUREKA MEDIA AKSARA, JANUARI 2024**
ANGGOTA IKAPI JAWA TENGAH
NO. 225/JTE/2021

Redaksi:

Jalan Banjaran, Desa Banjaran RT 20 RW 10 Kecamatan Bojongsari
Kabupaten Purbalingga Telp. 0858-5343-1992

Surel : eurekamediaaksara@gmail.com

Cetakan Pertama : 2024

All right reserved

Hak Cipta dilindungi undang-undang

Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun dan dengan cara apapun, termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan teknik perekaman lainnya tanpa seizin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah Rabb alam semesta penguasa langit dan bumi. Atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan buku ini. Tak lupa sholawat serta salam kita haturkan kepada nabi Muhammad Sholallahu 'alaihi Wassalam sebagai suri tauladan yang baik.

Kami ucapkan rasa terimakasih kepada pihak-pihak yang mendukung atas lancarnya buku ini mulai dari proses penulisan hingga proses cetak. Adapun buku ini berjudul “Aset, Liabilitas dan Ekuitas” telah selesai kami buat secara semaksimal dan sebaik mungkin agar bermanfaat bagi pembaca yang Budiman.

Kami sadar, masih banyak luput dan kekeliruan yang jauh dari sempurna tentang buku ini. Oleh sebab itu, kami mohon agar pembaca memberi kritik dan saran terhadap karya buku ini guna untuk meningkatkan kualitas.

Demikian buku ini kami buat, dengan harapan agar pembaca dapat memahami apa itu Aset, Liabilitas dan Ekuitas dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat umum. Terimakasih

Surakarta, Januari 2024

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB 1 KONSEP ASET	1
A. Pendahuluan.....	1
B. Pengertian Aset.....	1
C. Karakteristik Aset.....	2
D. Jenis-jenis Aset.....	3
BAB 2 PENGADAAN ASET	5
A. Pendahuluan.....	5
B. Metode Pengadaan Aset	6
C. Tata Cara Pengadaan Aset.....	6
D. Prinsip Dasar Pengadaan.....	8
E. Etika Pengadaan.....	9
BAB 3 PEMELIHARAAN ASET	11
A. Pendahuluan.....	11
B. Pengukuran atau Pencatatan.....	12
C. Penilaian.....	15
D. Pelaporan	16
BAB 4 PEMANFAATAN DAN PENGHAPUSAN ASET.....	17
A. Pendahuluan.....	17
B. Pemanfaatan Aset.....	18
C. Penghapusan Aset.....	23
BAB 5 PEMINDAHAN ASET	29
A. Penjualan.....	29
B. Hibah.....	31
C. Tukar Menukar.....	32
D. Penyertaan Modal Pemerintah Pusat	35
BAB 6 KONSEP LIABILITAS	38
A. Definisi Liabilitas.....	38
B. Karakteristik Liabilitas.....	39
C. Jenis-jenis Liabilitas.....	40
BAB 7 PENGAKUAN, PENGUKURAN DAN PENILAIAN	44
A. Pengakuan.....	44
B. Pengukuran.....	45
C. Penilaian.....	47

BAB 8 KONSEP EKUITAS.....	49
A. Pengertian Ekuitas	49
B. Karakteristik Ekuitas	50
C. Teori Ekuitas.....	50
D. Teori Pemilikan	51
E. Teori Entitas.....	51
DAFTAR PUSTAKA	53
TENTANG PENULIS	55



ASET, LIABILITAS DAN EKUITAS

Rohmah Tulaila, S.Ak
Dr. Mahameru Rosy Rochmatullah, SE., M.Si



BAB

1

KONSEP ASET

A. Pendahuluan

Aset biasanya didefinisikan sebagai barang yang memiliki nilai ekonomis, nilai komersial, atau nilai tukar yang dimiliki oleh perusahaan, organisasi, badan usaha, atau individu. Dalam pengertian hukum, aset terdiri dari obyek bergerak dan tidak bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, yang termasuk dalam aset kekayaan suatu perusahaan, organisasi, badan usaha, atau individu.

Suatu instansi tentunya memiliki aset tetap, karena peranan aset tetap ini sangat besar dalam perusahaan. Aset tetap adalah:

1. Dimiliki untuk dipakai, tidak untuk dijual kembali
2. Usia pemakaian lebih dari satu tahun
3. Mempunyai manfaat bagi perusahaan yang dapat diukur, serta nilainya cukup berarti.

Aset tetap berwujud meliputi berbagai bentuk kekayaan yang dipergunakan dalam operasi perusahaan yang biasa secara permanen atau untuk jangka panjang. Yang termasuk dalam aset tetap antara lain tanah, gedung atau bangunan, kendaraan, mesin-mesin dan alat-alat perkantoran.

B. Pengertian Aset

Secara konseptual, *Financial Accounting Standard* (FASB) menjelaskan bahwa aset sebagai bentuk manfaat ekonomis di masa depan yang memungkinkan untuk diperoleh atau dikuasai atau dikendalikan oleh suatu entitas akibat transaksi atau

BAB 2

PENGADAAN ASET

A. Pendahuluan

Tiap aset memiliki umur dan cara perawatan yang berbeda-beda. Seiring dengan berjalannya waktu, masih banyak masalah yang terjadi pada pengelolaan aset yang dimiliki. Mulai dari inventarisasi yang belum jelas, belum adanya SOP (*Standard Operating procedure*) penggunaan aset dan belum adanya sistem informasi yang dapat mengelola seluruh aset yang ada.

Pengadaan aset baru pada suatu perusahaan dapat terjadi karena berbagai hal. Misal, kondisi aset yang sudah tidak layak, umur aset yang sudah lama atau sudah kadaluarsa, atau mungkin aset yang diperlukan memang belum ada. Hal-hal yang diperlukan dalam proses pengadaan aset adalah prosedur pengadaan dan sistem informasinya. Bila hal tersebut tidak ada maka proses pengadaan aset dapat terhambat.

Keputusan pengadaan dapat diambil dalam kerangka perencanaan terpadu yang memperhitungkan kebutuhan, tujuan perusahaan, keuangan dan keterbatasan anggaran serta tujuan alokasi sumber daya secara keseluruhan (Victoria Government, 1995).

Tujuan dengan diadakannya pengadaan aset guna untuk mengatur tentang tata cara Pengadaan aset yang sederhana, jelas dan komprehensif, sesuai dengan tata kelola yang baik, sehingga menjadi pengaturan yang efektif bagi para pihak yang terkait dengan pengadaan aset.

BAB 3

PEMELIHARAAN ASET

A. Pendahuluan

Dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyiratkan bahwa keuangan negara tidak hanya mencakup hal dan kewajiban negara yang dapat dinilai secara langsung dengan uang, tetapi juga mencakup segala sesuatu berupa barang yang dapat dijadikan barang milik negara sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Jika ditarik pada level yang lebih rendah ke daerah, dalam Pasal 1 UU No. 17/2003 ini dapat disimpulkan bahwa keuangan daerah juga mencakup hak dan kewajiban terkait dengan barang milik daerah.

Kebijakan pemeliharaan memberikan dasar untuk menentukan mengapa aset dipelihara dengan cara tertentu. Kebijakan tersebut berhubungan langsung dengan strategi pemeliharaan. Pertimbangan yang penting adalah sifat dari aset itu sendiri. Kategori aset tertentu memerlukan sedikit atau, tidak sama sekali, pemeliharaan yang rutin (seperti meubel).

Merupakan hal yang sah untuk mengeluarkan aset yang demikian dari program pemeliharaan formal dan mempercayakan, sebagai gantinya, kepada pemeriksaan kondisi secara periodik. Hal ini dapat dilakukan sehubungan dengan program *stock-take* (verifikasi). Risiko juga merupakan pertimbangan penting dalam menentukan kebijakan pemeliharaan yang memadai. Risiko yang terkait dengan pengoperasian aset yang berhubungan dengan standar kesehatan dan keamanan perlu dipertimbangkan. Risiko dan

BAB

4

PEMANFAATAN DAN PENGHAPUSAN ASET

A. Pendahuluan

Aset dibuat untuk membantu suatu organisasi melakukan pekerjaannya dan mencapai tujuan tertentu. Peraturan terkait pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN) sering mengalami perubahan, seperti halnya peraturan lainnya. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 470/KMK.01/1994 tentang Tata Cara Penghapusan dan Pemanfaatan Barang Milik Negara/Kekayaan Negara menetapkan aturan untuk penggunaan BMN pada tahun 1994. Hanya tiga jenis pemanfaatan yang berlaku berdasarkan keputusan ini: disewakan, dibangun untuk diserahkan, dan dipinjamkan.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007, yang dicabut dari KMK Nomor 470/KMK.01/1994, menetapkan tata cara penggunaan, pemanfaatan, penghapusan, dan pemindahtanganan barang milik negara pada tahun 2007. Aturan ini lebih mendetail tentang pengelolaan dan penatausahaan BMN. Pasal bentuk pemanfaatan, seperti sewa dan pinjam, memiliki tambahan dan perubahan nomenklatur.

Pengelolaan aset dilakukan untuk mengurangi resiko dan biaya, meningkatkan nilai modal alami dan sosial, dan mengoptimalkan potensi pengadaan pelayanan dari aset yang bersangkutan. Sistem bisnis yang tepat, proses yang sesuai, dan sumber yang ditempatkan dengan baik dan kepemimpinan yang baik.

BAB 5

PEMINDAHAN ASET

A. Penjualan

Penjualan merupakan pengalihan BMN kepada pihak lain dengan penggantian uang. Berdasarkan Permendagri No 3 Tahun 2019, yang menjadi pertimbangan karena penjualan untuk mengoptimalkan BMN yang berlebihan atau digunakan untuk kepentingan operasi kemnahan dan TNI, memiliki keuntungan bila dijual, dan mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk barang yang dapat dijual adalah tanah dan selain tanah.

Dalam proses penjualan BMN tidak mengganggu tugas dan operasi pemerintahan. Penjualan yang dimaksud dapat terjadi melalui lelang atau tanpa lelang. Dalam kasus lelang, ketentuan yang berlaku harus dipatuhi. Penjualan BMN tanpa lelang membedakan BMN khusus dari BMN lainnya. BMN khusus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dijual kepada penghuni rumah negara golongan III, sedangkan kendaraan dinas perorangan pejabat negara dijual kepada pejabat negara.

Namun, BMN tambahan dibuat oleh Pengelola Barang berdasarkan keputusan yang diberikan oleh Pengguna Barang dan lembaga teknis terkait:

1. Berupa tanah dan/atau struktur yang dimaksudkan untuk dimanfaatkan secara umum,
2. Jika dijual secara lelang akan mengganggu tata niaga menurut otoritas, seperti gula atau beras selundupan yang disita oleh negara.

BAB 6

KONSEP LIABILITAS

A. Definisi Liabilitas

Menurut *International Financial Reporting Standards* (IFRS dalam PSAK 57), liabilitas ialah kewajiban saat ini dari perusahaan yang berasal dari peristiwa masa lalu, penyelesaian yang diharapkan dapat menghasilkan manfaat ekonomi dengan memanfaatkan sumber daya perusahaan. Berdasarkan pemahaman di atas, liabilitas adalah utang yang harus dibayar oleh perusahaan kepada pihak lain untuk memperoleh nilai ekonomi. Sedangkan menurut FASB adalah utang yang berasal dari utang perusahaan masa kini yang berasal dari peristiwa masa lalu, yang diharapkan akan menyebabkan arus keluar dari sumber daya perusahaan yang mengandung manfaat ekonomi. Menurut FASB, utang merupakan pengorbanan manfaat ekonomi masa mendatang yang mungkin muncul sebagai hasil dari kewajiban sekarang suatu entitas untuk menyerahkan aset atau memberikan jasa kepada entitas lain di masa mendatang.

Contohnya, utang akan muncul jika Anda menggunakan kredit makan untuk membeli barang dagangan. Beberapa contoh liabilitas selain hutang dagang adalah utang pajak, sewa gedung, dan banyak lagi. Dalam akuntansi, liabilitas adalah salah satu bagian dari persamaan dasar akuntansi, di mana aset sama dengan liabilitas dan ekuitas.

Dengan menggunakan rumus ini, dapat dipahami bahwa liabilitas berbanding terbalik dengan aset: setiap hak yang dimiliki oleh perusahaan atas aset tersebut terkait dengan liabilitas atau kewajiban atas aset tersebut. Ini dapat dijelaskan

BAB 7

PENGAKUAN, PENGUKURAN DAN PENILAIAN

A. Pengakuan

Saat sumber daya ekonomi harus dikeluarkan di masa depan, tanggung jawab diakui. Kewajiban dapat berasal dari:

1. Transaksi dengan pertukaran (*exchange transactions*)

Ketika pemerintah daerah menerima barang atau jasa sebagai ganti janji untuk memberikan uang atau sumber daya lain di masa depan, misalnya utang atas biaya ATK, transaksi dengan pertukaran mengakui kewajiban.

2. Transaksi tanpa pertukaran (*non-exchange transactions*)

Pemerintah daerah memberikan uang atau sumber daya lain kepada pihak lain secara gratis, seperti hibah atau transfer pendapatan yang telah dianggarkan, itu dianggap sebagai transaksi tanpa pertukaran.

3. Kejadian yang berkaitan dengan pemerintah (*government related event*)

Dalam kasus di mana pemerintah daerah bertanggung jawab atas pengeluaran sumber daya ekonomi sebagai akibat dari hubungannya dengan lingkungannya, seperti ganti rugi atas kerusakan properti yang disebabkan oleh tindakan pemerintah daerah.

4. Kejadian yang diakui pemerintah (*government -acknowledge events*)

Pemerintah daerah mengambil tindakan untuk merespon suatu peristiwa yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan pemerintah yang kemudian menyebabkan kerugian keuangan bagi pemerintah, misalnya ketika

BAB

8

KONSEP EKUITAS

A. Pengertian Ekuitas

PSAK No.21 membahas akuntansi ekuitas dan menyatakan bahwa ekuitas merupakan bagian dari hak pemilik perusahaan, yaitu perbandingan aktiva dan kewajiban yang ada, dan oleh karena itu tidak dapat digunakan sebagai ukuran nilai jual perusahaan. Ekuitas adalah hak residual atas aset perusahaan setelah dikurangi kewajibannya.

Karena definisi di atas bergantung pada cara aset dan kewajiban diukur, itu menunjukkan bahwa ekuitas bukan pengorbanan sumber ekonomi masa depan. Sebaliknya, definisi ekuitas menunjukkan bahwa ekuitas dapat digunakan untuk mendapatkan pendanaan dari berbagai sumber selain utang. Ekuitas adalah jumlah uang yang akan dikembalikan kepada pemegang saham suatu perusahaan jika semua asetnya dicairkan dan semua hutang yang harus dibayar. Nilainya ditentukan dari total jumlah aset perusahaan dikurangi dengan total hutang yang harus dibayar.

Pelaporan ekuitas pemegang saham dilakukan dengan tujuan untuk memberikan informasi kepada pihak yang berkepentingan tentang seberapa efektif manajemen suatu perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Acep Hadinata (2011). *Bahan Ajar Manajemen Aset*. Sekolah Tinggi Akuntansi Negara.
- Bahri, S. (2020). *Pengantar Akuntansi Berdasarkan SAK ETAP dan IFRS* (I. Radhitya (ed.); 3rd ed.). Penerbit Andi: Yogyakarta.
- Financial Accounting Standards Board (FASB). *Statement of Financial Accounting Concepts*. Homewood, IL: Irwin, 1991.
- Hanafi, M. M., & Halim, A. (2012). *Analisis Laporan Keuangan (Empat)*. Yogyakarta : BPF.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2014. *Standar Akuntansi Keuangan*. Penerbit Salemba, Jakarta.
- Kieso dan Weygandt. 2011. *Intermediate Accounting edisi tahun 2011*. Jakarta: Erlangga.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*
- Permendagri No 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.*
- Permendagri No 3 Tahun 2019 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah.*
- Permenkeu No 102/PMK.05/2020 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Rekening Milik Bendahara Umum Negara.*
- Permenkeu No 57/PMK.06/2016 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara.*
- Permenkeu No 96/PMK.06/2007 tahun 2007 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, Dan Pindah Tanganan Barang Milik Negara.*

Sri Wahyuni, S. E., Dev, M. E., Rifki Khoirudin, S. E., & Dev, M. E. (2020). *Pengantar Manajemen Aset*. Nas Media Pustaka.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara

Victorian Government, *Asset Management Series*, Bagian 2 (Victoria Government, Melbourne, 1995)

Wild, J. J., Larson, K. D., & Chiappetta, B. (2007). *Fundamental Accounting Principles*. United States: McGraw-Hill Irwin.

TENTANG PENULIS



Rohmah Tulaila, A.Md., S.Ak

Lulus Program Diploma III di Prodi Keuangan Publik Universitas Diponegoro Tahun 2018, Lulus S1 Akuntansi pada Program Studi Akuntansi ITB AAS Indonesia Tahun 2023. Keahlian saat ini adalah seorang praktisi swasta dalam bidang akuntansi keuangan, akuntansi pajak. Saat ini sedang melanjutkan studi S-2 di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Telah mengikuti pelatihan Accurate dan Pelatihan Perpajakan.



Dr. Mahameru Rosy Rochmatullah, SE., M.Si

Lulus S1 Program Studi Akuntansi FEB Universitas Sebelas Maret tahun 2007, lulus S2 di program Magister Akuntansi Universitas Sebelas Maret tahun 2014, dan menjadi lulusan tercepat dan termuda pada program Doktor Akuntansi pada Universitas Sebelas Maret pada tahun 2023. Saat ini merupakan dosen tetap Akuntansi Universitas Muhammadiyah Surakarta. Keahlian dalam bidang *public policy*, *performance measurement*, dan akuntansi sektor publik. Selain itu aktif dalam penulisan ilmiah. Beberapa Karya tulis yang pernah terbit dengan terindeks scopus adalah *Why Is Social Commerce so Special for Smes?*, *Does Intellectual Capital Have Any Influence on Stock Price Crash Risk?*, *Is Quantifying Performance Excellence Really Profitable? An Empirical Study Of The Deployment Of The Baldrige Excellence Measurement Model In Indonesia*.